

ABSTRAK

Perizinan berusaha merupakan instrumen hukum yang menjamin kepastian dan perlindungan bagi pelaku usaha. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, pemerintah mengadopsi sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA) untuk menyederhanakan birokrasi dan mempercepat pelayanan perizinan. Menindaklanjutinya, Pemerintah Kabupaten Bangkalan menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020 tentang Sistem Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) di Kabupaten Bangkalan. Namun, implementasinya di daerah masih menghadapi kendala teknis dan sosial yang berpotensi menghambat tujuan regulasi. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan permasalahan, yaitu: Bagaimana kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam pelaksanaan izin usaha dengan sistem OSS-RBA bagi usaha Mikro di Kabupaten Bangkalan serta Apakah pelaksanaan perizinan usaha dengan sistem OSS-RBA bagi usaha mikro sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Bangkalan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta di lapangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap ketentuan hukum yang relevan, serta wawancara langsung dengan pejabat teknis di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bangkalan, dan 12 pelaku usaha Mikro yang tersebar di lima kecamatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem OSS-RBA di Kabupaten Bangkalan telah mengakomodasi prinsip kemudahan berusaha, namun dalam praktiknya masih menghadapi hambatan, seperti rendahnya literasi digital, keterbatasan infrastruktur, minimnya sosialisasi dan pendampingan serta hambatan sosial seperti rendahnya pemahaman pelaku UMKM terhadap sistem OSS-RBA, keterbatasan sarana teknologi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa implementasi OSS-RBA di Kabupaten Bangkalan belum sepenuhnya memberikan kemudahan berusaha kepada UMKM.

Kata kunci: OSS-RBA, Perizinan Berusaha, UMKM